



PUTUSAN

NOMOR 9/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATIMAH, HJ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Sutoyo S. No. 340, Rt 004, Rw 001, Kel / Desa Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik: Fatimah.hj@gmail.com;
2. **MUHAMMAD YAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Sutoyo S., Komp. Hidayatullah, Rt 030, Rw 002, Kel / Desa Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik: myamin190581@gmail.com;
3. **ASPIANOOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Mandastana Gatot Subroto VIII No. 11, Rt 032 Rw 002, Kel / Desa Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Dokter, domisili elektronik: asphiehr@gmail.com;
4. **HASNI, HJ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Handil Bakti No. 54, Rt 004, Rw 001, Kel / Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, domisili elektronik: hasnihr12@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM



DRS. ABDUL GAPUR, ZA, S.H.; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara pada KANTOR HUKUM DRS. ABDUL GAPUR. ZA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Jambi No. 78 Rt 01 Rw 03, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: Abdulgapur.Za@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/G.TUN/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, tempat kedudukan di Jalan Menteri Empat No. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : JUHAIRIAH, S.H., M.Kn.
NIP : 19810122 200502 2 003
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : GAZALI RAHMAN, S.H.
NIP : 19660317 199310 1 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/d)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : MOH. ZIDNI ILMA, S.H.
NIP : 19900504 201801 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar
Kewarganegaraan : Indonesia
4. Nama : YUNITA SARI, S.H.
NIP : 19920606 202204 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar
Kewarganegaraan : Indonesia
5. Nama : MOH. ZAINUDIN
No Reg : 199304302022
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : Operator Komputer (PPNPN pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Banjar)
Kewarganegaraan : Indonesia

Semuanya mempunyai pekerjaan sebagai ASN dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar beralamat di Jalan Menteri Empat No. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik pmppkab.banjar2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 709/SKU-63.03.MP.02.02/VIII/ 2023, tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Dan

HASIM SUTIONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pegangsaan Barat No. 18, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: sawarna88@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HENDRA WIJAYA, S.H., M.H.;
2. ERIC LIE, S.H., M.H.;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) HENDRA WIJAYA dan Rekan, beralamat di Menara BCA Lantai 53, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, domisili elektronik: hendralola@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 015/SK-HS/BJM/II/2024, tanggal 19 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa);

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM



POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat, dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 25/G/2023/PTUN.BJM tanggal 18 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima memori banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan yang dimohonkan Banding.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/G/2023/PTUN.BJM.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 06 Februari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin dalam perkara No. 25/G/2023/PTUN/BJM tertanggal 29 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Januari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 25/G/2023/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Pengganti Ke II No.02296/Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015, Surat Ukur tanggal 23 April 2014, Nomor: 00311/Kayu Bawang/2014, luas 14347 m², atas nama Hasim Sutiono, terletak di Jalan Gubernur Soebardjo, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* Bukti T2 Intervensi-2);

EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- b. Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);
- c. Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa dan Tidak Memenuhi Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Telah Lampau Waktu (*Verjaring/Daluwarsa*);
- b. Eksepsi *Rei Judicatie/Ne Bis In Idem* (*Exceptie Van Gewijsde Zaak*);
- c. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (*verjaring/daluwarsa*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Mei 2023, pada saat



pengukuran ulang dilokasi tanah milik Para Penggugat dan diperlihatkan oleh Anggota Penyidik Polri yang memeriksa laporan dugaan tindak pidana penyerobotan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu, sebab objek sengketa diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2015 dan Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat Para Penggugat mengajukan Gugatan Fiktif Positif pada tanggal 04 September 2017 dalam perkara Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan telah lampau waktu (*verjaring/daluwarsa*) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Selain itu, Para Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM, tanggal 28 September 2017 yang di dalamnya menyebutkan secara jelas objek sengketa *a quo*, dan terkait objek sengketa *a quo* Tergugat II Intervensi pernah melayangkan teguran/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Alm.H.Rusliansyah pada tahun 2015 serta Tergugat pernah pula mengirimkan surat kepada Para Penggugat tertanggal 10 Juli 2017 dan 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui repliknya tidak menyanggah dalil eksepsi Tergugat tetapi menyanggah dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dengan mendalilkan pada pokoknya terhadap objek sengketa yang diketahui oleh Para Penggugat adalah sertipikat objek sengketa sebelum terbitnya peta bidang tanah atas proses pendaftaran sertipikat tanah Para Penggugat. Hasim Sutiono pernah datang menawarkan untuk menjual tanah tersebut kepada H.Rusliansyah (Alm) dan sebagai tanda kesungguhan untuk membeli tanah tersebut, Hasim Sutiono menyerahkan fotokopi dan asli sertipikat No. 2296, namun berdasarkan hasil

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek bersih ternyata Sertipikat No. 2296 bukan produk pemerintah atau kantor Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui dupliknya telah menyanggah dalil Para Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring/daluwarsa*) sebab waktu terbitnya objek sengketa yang telah lampau waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugatan Para Penggugat, pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa tercantum nama pemegang hak yaitu Hasim Sutiono, sehingga kedudukan Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga, yaitu pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak diatur tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, sehingga untuk menentukan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Nomor 5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, dan Putusan Nomor 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi tersebut terdapat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa, maka untuk menghitung apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, maka haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta/fakta hukum yang memiliki dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- bahwa Hak Milik Nomor 2296/Kayu Bawang pertama kali dibukukan pada tanggal 4 Februari 1997 dan diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 5 Februari 1997 atas nama Sulaiman (*vide* Bukti T-1), serta data fisiknya termuat dalam Gambar Situasi Nomor 8316/P&PT/1996, tanggal 4 Oktober 1996 (*vide* Bukti T-2);
- bahwa Hak Milik Nomor 2296/Desa Kayu Bawang telah beralih sebab adanya jual beli kepada Hasim Sutiono berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Achmad Kusairi, PPAT Wilayah Kabupaten Banjar, tanggal 8 Juli 1997, No. 0348/JB/VII/GBT/1997, yang didaftarkan pada tanggal 14 Juli 1997 (*vide* Bukti T-1, Bukti T2 Intervensi-3);
- bahwa pada tanggal 20 November 2012, Haji Rusliansyah (suami dan orang tua Para Penggugat) mengajukan permohonan pendataran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan melampirkan asli SPPFBT tanggal 06 November 2012, Nomor 362/Sporadik/KB/G/XI/2012 (*vide* Bukti P-3);
- bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Buku Tanah Hak Milik sebagaimana Bukti T-1 dan Gambar Situasi sebagaimana Bukti T-2 dimatikan karena sertifikatnya hilang dan telah diterbitkan sertifikat pengganti kedua yang merupakan objek sengketa (*vide* Bukti T2 Intervensi-2) dengan Buku Tanah Nomor 02296/Kayu Bawang (*vide*

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-3) dan data fisiknya termuat dalam Surat Ukur Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, tanggal 23 April 2014 (*vide* Bukti T-4);

- bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Hasim Sutiono mengirim surat kepada H.Rusliansah, pada pokoknya menerangkan surat tersebut merupakan somasi ketiga agar H.Rusliansah mengosongkan milik Hasim Sutiono berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2295/Kayu Bawang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2296/Kayu Bawang (*vide* Bukti P.24);
- bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, kuasa dari H.Rusliansyah menawarkan upaya perdamaian melalui mediasi kepada Bapak Hasim Sutiono terkait bidang tanah di Jalan Gubernur Soebarjo, Desa Kayu Bawang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* Bukti T2 Intervensi-7);
- bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Tergugat membalas surat advokat-penasehat hukum dari H.Rusliansyah Nomor 01/V/Adv/2017, tanggal 15 Mei 2017, perihal somasi penerbitan sertipikat dan Nomor 02/VI/Adv/2017, tanggal 12 Juni 2017, perihal mohon penjelasan somasi penerbitan sertipikat (*vide* Bukti T-21). Dalam balasan tersebut Tergugat menyatakan berdasar hasil pengecekan dan pencocokan kembali melalui *plotting* peta, juga dari data yang sudah bersertifikat, ternyata memang betul pada lokasi telah diterbitkan SHM No. 2296/1997, terbit tanggal 10 Januari 1997, a.n. Sulaiman, terakhir a.n. Hasim Sutiono, SHM No. 2795/2003, terbit tanggal 22 Oktober 2003, a.n. Mujahidah, terakhir a.n. Harry Arifin Limantara, dan SHM No. 2796/2003, terbit tanggal 22 Oktober 2003, a.n. Muhammad Taher, terakhir a.n. Ir.Rozdhan Noor;
- bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM, tanggal 28 September 2017 (*vide* Bukti T-11), yang berkekuatan hukum tetap, diketahui fakta hukum:
 - a. pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut ialah H.Rusliansyah dan Para Penggugat *in casu* selaku Para Pemohon melawan Tergugat *in casu* selaku Termohon,

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pada halaman 26 Termohon dalam jawaban permohonannya mendalilkan telah menyampaikan kepada Para Pemohon berupa Surat Nomor: 62/200-63-03/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal Penangguhan Proses Sertipikat. Surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan berita acara hasil pengukuran tanggal 2 Januari 2013 terhadap permohonan hak atas bidang tanah yang dimohonkan oleh H.Rusliansyah, Cs terindikasi adanya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 2795, Sertipikat Hak Milik No. 2796, Sertipikat Hak Milik No 2296 Desa Kayu Bawang;
- c. pada halaman 52 untuk mendukung dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 2296/Kayu Bawang, tanggal 05 Februari 1997, Surat Ukur Nomor 8316/P&PT/1996 tanggal 4 Oktober 1996, atas nama Hasim Sutiono yang diberi tanda T.13 dan fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 02296/Kayu Bawang, tanggal 19 Januari 2015, Surat Ukur Nomor 00311/Kayu Bawang/2014, tanggal 23 April 2014, atas nama Hasim Sutiono yang diberi tanda T.14;
- bahwa pada tanggal 4 November 2020, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mengirim surat kepada H.Rusliansyah &Cs, pada pokoknya menerangkan permohonan yang diajukan terindikasi tumpang tindih dengan SHM No. 2795 atas nama Mujahidin, SHM No. 2796 atas nama Muhammad Taher, dan SHM No. 2296 atas nama Hasim Sutiono oleh karena itu Tergugat sementara menangguhkan proses permohonan dimaksud (*vide* Bukti T-22);
- bahwa pada tanggal 7 September 2021, Tergugat mengirim surat kepada H.Rusliansyah, Fatimah, Hasni, Aspianoor, Muhammad Yamin, yang pada pokoknya menerangkan permohonan hak milik yang telah diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat sebab setelah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan, bidang tanah yang dimohonkan berada di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02296, 02795,

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM



dan 02796, serta terdapat Putusan PTUN Banjarmasin Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM. (*vide* Bukti T-8);

- bahwa pada tanggal 23 September 2021, Tergugat mengirim surat kepada H.Muhammad Yamin HR dan H. Hasbiansari, pada pokoknya menerangkan permohonan bidang tanah yang dimohonkan oleh H.Rusliansyah, dkk berada di atas SHM No. 02296/Kayu Bawang an.Hasim Sutiono, SHM No. 02795/Kayu Bawang an. Harry Arifin Limantara, dan SHM No. 02796/Kayu Bawang an.Insinyur Ruzdhan Noor (*vide* Bukti T-9);
- bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan pengecekan lokasi tanah berdasarkan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Lurah tahun 1988 dan SHM No. 02296, SHM No. 02795, dan SHM No. 02796 (*vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Hak Milik Nomor 2296/Kayu Bawang sejak tanggal 10 Juli 2017, yaitu pada saat Tergugat membalas surat advokat-penasehat hukum dari H.Rusliansyah Nomor 01/V/Adv/2017, tanggal 15 Mei 2017, perihal somasi penerbitan sertipikat (*vide* Bukti T-21), yang dalam surat balasan tersebut Tergugat menyatakan bahwa benar lokasi yang dimohonkan Para Penggugat untuk diterbitkan sertipikat telah terbit SHM No. 2296/1997, terbit tanggal 10 Januari 1997, a.n. Sulaiman, terakhir a.n. Hasim Sutiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan sebagaimana Bukti T-11 diketahui fakta hukum bahwa fotokopi dari aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2296/Kayu Bawang yang telah dimatikan (*vide* Bukti T-1) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 02296/Kayu Bawang yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-3) pernah diajukan sebagai bukti surat oleh Tergugat saat pembuktian Perkara Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM yang mana Para Penggugat juga merupakan pihak dalam perkara tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa yang merupakan sertipikat pengganti kedua dari Hak Milik Nomor 002296/Kayu Bawang selambat-lambatnya pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 28 September 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon (Para Penggugat *in casu*);

Menimbang, bahwa Bukti P-13, foto situasi di lokasi objek sengketa pada tanggal 17 Mei 2023 (*vide* Bukti P-22), serta keterangan Saksi Kahfi, H. dan Saksi Dedy Hidayat yang menerangkan kegiatan dalam foto Bukti P-22 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023, tidak didukung oleh bukti tertulis yang menunjukkan fakta hukum Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 17 Mei 2023 atau pada saat pelaksanaan kegiatan dalam foto sebagaimana Bukti P-22;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan dan/atau mematahkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.BJM, tanggal 28 September 2017 (*vide* Bukti T-11) yang didalamnya memuat fotokopi dari asli kedua buku tanah objek sengketa *a quo* sebagai bukti surat yang diberi kode T.13 dan T.14 dan Para Penggugat merupakan pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui fakta hukum tenggang 90 (sembilan puluh) hari kalender, jatuh pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dihitung dari tanggal 27 Desember 2017 sampai diajukan dan didaftarkan gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 14 Agustus 2023, maka diperoleh fakta hukum bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, pengadilan tingkat banding berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM



tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mencermati pengetikan tahun putusan dalam Putusan Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM pada halaman 127 tertulis tanggal 9 Januari 2023. Dalam hal ini terdapat kesalahan pengetikan tahun putusan, dan yang benar seharusnya adalah sebagaimana telah sesuai dengan Berita Acara Persidangan ke 19 dalam perkara *in casu*, bahwa sidang Pembacaan Putusan (Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) dimaksud, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnyanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca Memori Banding dari Pembanding/semula Para Penggugat, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM tanggal 9 Januari 2024 tersebut, sehingga Memori Banding dimaksud beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya: Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu serta eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lampau waktu (daluwarsa); dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mutmainnah, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)